



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44032/PP/M.XV/25/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Peneliti berpendapat untuk mempertahankan koreksi Tim Pemeriksa atas Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 (2) terkait sewa atas tanah/bangunan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Objek PPh Pasal 4 (2) Menurut WP		7.630.426.590
PPh Badan :		
Unsur HPP		
- Warehousing Outside Storage	1.006.304.666	
- Equip Rental General	208.639.707	
- Real Property Rental-General	405.904.114	1.620.848.487
Unsur Pengurang Penghasilan Bruto		
- Warehousing Outside Storage	3.438.305.724	
- Equip Rental General	347.118.376	
- Real Property Rental-General	2.761.815.973	
- Others	68.784.990	6.616.025.063
Jumlah		8.236.873.550

- Menurut Pemohon : bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali kelebihan PPN Masa Pajak Desember 2007 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rupiah) Menurut WP
1.	Dasar Pengenaan Pajak	7.630.426.590
2.	PPh Pasal 4 (2) terutang	763.042.659
3.	Kredit Pajak	763.042.659
4.	PPh 4 (2) kurang dibayar	0
5.	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	Jumlah PPh 4 (2) ymh Dibayar	0

- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis sengketa banding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00 terjadi karena Terbanding berpendapat atas akun 71510001, 71590001, dan 71590003 dengan total nilai sebesar Rp.666.446.960,00 merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sedangkan Pemohon Banding berpendapat bukan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007;

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Terbanding yaitu sebesar Rp.8.236.873.550,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas kredit pajak karena menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.829.687.355,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp.763.042.659,00;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menerima koreksi koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00;

bahwa Majelis berpendapat atas Keputusan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp.8.236.873.550,00, Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00 tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak, ketentuan perundang-undangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.666.446.960,00 adalah bukan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.666.446.960,00 tetap dipertahankan

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menjadi sebagai berikut :

Tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak kedalam “dipertahankan” dan “dibatalkan/ditambah” (dalam rupiah)

No	Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai DPP PPh PsI 4 (2) Jan-Des 2007	Dibatalkan/ ditambah oleh Majelis sebagai bagian DPP PPh PsI 4 (2) Jan-Des 2007	Total nilai sengketa terbukti
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	666.446.960,00	0,00	666.446.960,00
	Total Nilai Sengketa terbukti	666.446.960,00	0,00	666.446.960,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding (dalam rupiah)

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai DPP PPN versi keputusan Terbanding	Dibatalkan/ ditambah oleh Majelis sebagai DPP PPh PsI 4 (2) Jan-Des 2007	Nilai DPP PPN Versi Majelis
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2)	666.446.960,00	0,00	666.446.960,00
2.	DPP PPh PsI 4 (2) yg tidak disengkatakan	7.630.426.590,00	0,00	7.630.426.590,00
	Jumlah	8.296.873.550,00	0,00	8.296.873.550,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan tidak setuju atas kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Terbanding sebesar Rp. Rp.763.042.659,00 karena kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 seharusnya adalah sebesar Rp.829.687.355,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan yang menjadi perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah kredit pajak dimana menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.829.687.355,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp.763.042.659,00;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa perbedaan kredit pajak tersebut terjadi pada Masa Pajak Maret 2007 dan Juli 2007, yang dinyatakan Pemohon Banding pembayarannya melalui Pemindahan-bukuan dari Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding menyatakan tidak terdapat bukti pemindahbukuan tersebut dan atas Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23 tersebut seluruhnya telah dikreditkan Terbanding sebagai kredit pajak PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor : 03/Tax/KCI/II/12 tanggal 20 Februari 2012 diketahui kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.763.042.659,00, sama dengan kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Terbanding sebesar Rp. Rp.763.042.659,00, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak melakukan banding atas sengketa kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karenanya berdasarkan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak, ketentuan perundangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan tidak terdapat sengketa atas kredit pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

Tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi (dalam rupiah)

Pajak dan Sanksi Adiminstrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)
PPh Pasal 4 ayat (2) Tertutang	829.687.355,00	829.687.355,00	0,00
Kredit Pajak	763.042.659,00	763.042.659,00	0,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	66.644.696,00	66.644.696,00	0,00
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	31.989.454,00	31.989.454,00	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	98.634.150,00	98.634.150,00	0,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :

Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam rupiah) :

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan Versi Pemohon Banding	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6
Pajak terutang	829.687.355	763.042.659	66.644.696	66.644.696	0
Kredit pajak	763.042.659	763.042.659	0	0	0
Jumlah pajak yang kurang dibayar	66.644.696	0	66.644.696	66.644.696	0
Sanksi administrasi					
- Kenaikan Pasal 13 (2)	31.989.454	0	31.989.454	31.989.454	0
Jumlah ymh (lebih) dibayar	98.634.150	0	98.634.150	98.634.150	0

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2993/WPJ.07/ 2011 tanggal 23 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00039/240/07/052/10 tanggal 30 September 2010, atas nama : XXX, NPWP YYY;